BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

World Health Organization mendeklarasikan dunia dalam keadaan darurat kesehatan pada 30 Januari 2020.[1] Penyebab dunia dalam keadaan darurat kesehatan karena munculnya sebuah *Coronavirus Disease* 2019 (Selanjutnya disebut COVID-19) yang diduga berasal dari China dan menyebar secara cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu krisis yang sedang dihadapi Indonesia dan sudah berbagai jenis krisis yang dihadapi sebelumnya seperti krisis moneter 1998, krisis ekonomi global 2008 dan krisis lainnya. Namun, krisis yang terjadi ini berbeda dan memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia.

Pemerintah merespon adanya penyebaran COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Selanjutnya disebut PSBB). Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah dan dihimbau untuk melakukan aktivitas di dalam rumah. Adanya kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah ternyata mengakibatkan sejumlah kegiatan perekonomian tidak berjalan

[1] Thirumalaisamy P. Velavan dan Christian G. Meyer, "The COVID-19 epidemic," *Tropical Medicine and International Health* 25, no. 3 (2020): 278–280.

dengan semestinya,[2] sehingga memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia saat awal pandemi.

Badan Pusat Statistik (2020), menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan dua tahun 2020 terhadap triwulan satu 2020 mengalami kontraksi sebesar 4,19 persen. Penyebab pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang sangat signifikan karena terdapat beberapa sektor usaha yang menderita akibat pandemi COVID-19.

Sektor usaha yang berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir semua mengalami kontraksi yang signifikan. Sektor usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan seperti transportasi dan pergudangan sebesar 29,22 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 22,31 persen, dan jasa lainnya sebesar 15,12 persen.[3] Pertumbuhan sektor usaha yang mengalami kontraksi, menunjukkan perusahaan mengalami penurunan pendapatan. Badan Pusat Statistik (2020), menyatakan bahwa secara umum delapan dari sepuluh perusahaan cenderung pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19.[4] Selain perusahaan, masyarakat yang berperan sebagai tenaga kerja perusahaan banyak yang terdampak seperti adanya pengurangan jumlah tenaga kerja dengan adanya pandemi COVID-19.

---

[2] Siti Indayani dan Budi Hartono, "Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 18, no. 2 (2020): 201–208.

[3] BPS, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2020*, *Berita Resmi Statistik*, 2020, diakses November 1, 2021, https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html.

[4] BPS, *Analisis Hasil Survei Dampak COVID-19 Terhadap Pelaku Usaha* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), diakses November 1, 2021, https://www.bps.go.id/publication/2020/12/21/7ec02d39d6732972dcebe54f/analisis-hasil-survei-dampak-covid-19-terhadap-pelaku-usaha-jilid-2.html.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020), terdapat pengurangan jumlah tenaga kerja sebesar 46,64% di skala usaha menengah dan besar dan 33,23% di skala usaha mikro dan kecil. Perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerja, mengakibatkan pendapatan mereka menurun.[5] Pendapatan yang menurun memberikan pukulan yang sangat keras bagi perusahaan maupun tenaga kerja karena sebagian besar dari mereka memiliki sebuah kewajiban kepada bank, seperti yang diungkapkan oleh Mansyur melalui BBC *News* Indonesia sebagai salah satu tenaga kerja yang terkena imbas pengurangan jumlah tenaga kerja dan masih memiliki kewajiban dalam membayar angsuran pinjaman ke bank.[6] Pendapatan yang menurun mengakibatkan mereka sebagai nasabah mengalami gangguan dalam memenuhi kewajiban kepada bank.[7] Jika tidak bisa memenuhi kewajiban kepada bank, maka akan memberikan dampak kepada bank, sehingga berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah.[8]

Indonesia mempunyai dua sistem perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank merupakan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

---

[5] Mister Candera, Amrah Muslimin, dan Dina Permatasari, "Banking Financial Performance Before and During the Covid 19 Pandemic in Indonesia: Analysis of Comparison Between Islamic and Conventional Banking," *Jurnal Information Technology in Industry* 9, no. 1 (2021): 976–986.

[6] Resty Woro Yuniar, "May Day 2020: Buruh yang dipecat saat pandemi virus corona, tidak dapat pesangon, tabungan 'habis sudah,'" *BBC News Indonesia*, last modified 2020, diakses November 7, 2021, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52488832.

[7] Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19," *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

[8] Ni Ketut Muliati, "Pengaruh Perekonomian Indonesia di Berbagai Sektor Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *Jurnal Widya Akuntansi dan Keuangan* 2, no. 2 (2020): 78–86.

pembiayaan.[9] Ismail (2011), mengatakan bank syariah memiliki peran dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.[10] Pembiayaan merupakan fasilitas berupa penyediaan dana yang diberikan bank kepada pihak yang sedang membutuhkan atau mengalami kekurangan dana.[11]

Menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 (dalam Rahmawati, 2016) bank syariah terbagi dalam tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah.[12] Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah per Agustus 2021, pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah terbagi menjadi dua sektor[13]. *Pertama*, pembiayaan yang disalurkan ke sektor usaha seperti (1) pertanian, perburuan dan kehutanan, (2) perikanan, (3) pertambangan dan penggalian, (4) industri pengolahan, (5) listrik, gas dan air, (6) konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, (8) penyedia akomodasi dan penyedia makan minum, (9) transportasi, pergudangan dan komunikasi, (10) perantara keuangan, (11) *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, (12) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (13) jasa pendidikan, (14) jasa kesehatan dan kegiatan sosial, (15) jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya, (16) jasa

---

[9] "Undang Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," last modified 2013, diakses November 1, 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah.aspx.
[10] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011).
[11] Medina Almunawwaroh dan Rina Marliana, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Akunstansi* 12, no. 2 (2017): 177–190.
[12] Rafika Rahmawati, "Perbandingan Efisiensi Biaya Bank Umum Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Spin-Off (Dengan Pendekatan Parametrik)," *Jurnal Maslahah* 7, no. 2 (2016): 65–88.
[13] OJK, "Statistik Perbankan Syariah" (Jakarta, 2021), last modified 2021, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juli-2021.aspx.

perorangan yang melayani rumah tangga, (17) badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya, (18) kegiatan yang belum jelas batasannya.

Kedua, pembiayaan yang disalurkan ke sektor non usaha seperti (1) rumah tangga untuk kepemilikan rumah tinggal, kepemilikan *flat* atau apartemen, kepemilikan ruko atau rukan, kepemilikan kendaraan bermotor dan kepemilikan peralatan rumah tangga lainnya (termasuk multiguna), (2) non usaha lainnya. Adapun perkembangan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank umum syariah ke sektor usaha dan non usaha periode tahun 2019 sampai 2021 dapat dilihat melalui gambar 1.1.

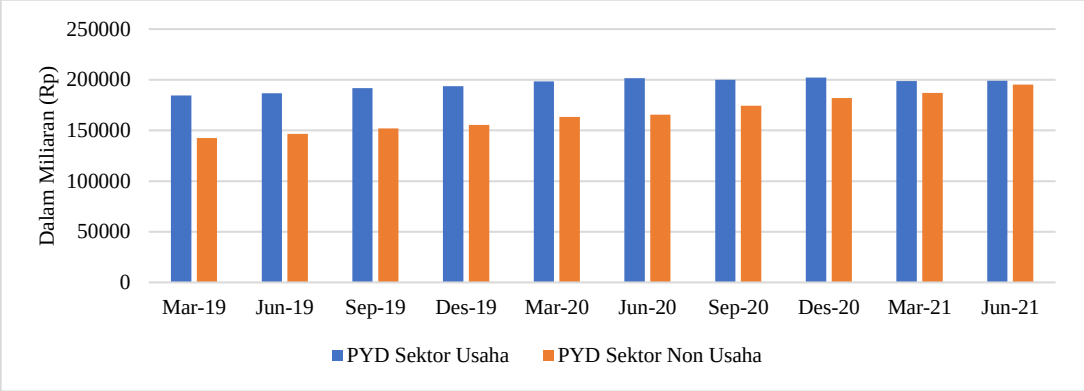

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2021

Gambar 1.1 Pembiayaan Yang Disalurkan Bank Umum Syariah Pada Sektor Usaha dan Non Usaha Periode 2019-2021

Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank umum syariah di sektor usaha lebih tinggi dari pada pembiayaan di sektor non usaha pada periode tahun 2019 sampai 2021. Perbedaan dalam penyaluran

pembiayaan di sektor usaha dan non usaha terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dyatama dan Yuliadi (2015), mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.[14] Pada penelitiannya pembiayaan bermasalah memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan. Maka dapat dikatakan semakin tinggi pembiayaan bermasalah bank syariah, jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menurun. Sehingga alasan jumlah pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah pada sektor usaha lebih besar dari pada non usaha karena tingkat pembiayaan bermasalah pada sektor usaha lebih kecil dari pada pembiayaan bermasalah pada sektor non usaha.

Bank umum syariah saat pandemi tetap konsisten dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha dan non usaha. Tetapi, pembiayaan yang disalurkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat tidak terlepas dari sebuah risiko pembiayaan.[15] Risiko yang timbul pada setiap penyaluran pembiayaan yaitu ketidakmampuan nasabah dalam menunaikan kewajibannya kepada bank untuk melakukan pembayaran angsuran.[16] Adanya kondisi pandemi saat ini risiko

---

[14] Ayank Narita Dyatama dan Imamudin Yuliadi, "Determinan Jumlah Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.* 16, no. 1 (2015): 73–83.

[15] Anisya Dwi Fazriani dan Rimi Gusliana Mais, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Otoritas Jasa keuangan)," *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* 16, no. 1 (2017): 1–34.

[16] Taudlikhul Afkar dan Fauziyah, "Predictions And Trends Profitability For Islamic Commercial Banks In Indonesia During The Covid-19 Pandemic," *International Journal of Economics, Business, and Accounting Research* 5, no. 1 (2021): 188–196.

pembiayaan bermasalah berpotensi meningkat pada perbankan Indonesia, termasuk bank umum syariah.

Otoritas Jasa Keuangan, awal pandemi memprediksi risiko pembiayaan bermasalah perbankan Indonesia mengalami peningkatan.[17] Akibat pandemi, pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan dari 2,53% pada akhir tahun 2019 menjadi 3,06% pada akhir tahun 2020.[18] Meskipun masih tergolong aman, tidak menutup kemungkinan pembiayaan bermasalah akan terus meningkat mengingat pandemi yang tidak kunjung selesai. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 10 September 2021 mengeluarkan POJK No. 17/POJK.03/2021 tentang perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2020 yang salah satu tujuannya untuk menekan pembiayaan bermasalah dan memberikan stimulus relaksasi pembiayaan kepada nasabah pembiayaan yang terkena efek pandemi COVID-19.[19]

Kebijakan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan yang sempat mengalami dua kali pembaharuan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus pembiayaan bermasalah pada perbankan, termasuk bank umum syariah di masa pandemi. Adapun perkembangan pembiayaan bermasalah bank umum syariah pada sebelum dan saat pandemi dapat dilihat pada gambar 1.2.

---

[17] Asmirawati dan Mia Kurniati, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BUS dan UUS Antara Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19," *Jurnal Rekayasa Keuangan, Syariah, dan Audit* 8, no. 2 (2021): 87–99.

[18] CNN Indonesia, "OJK Prediksi Risiko Kredit Macet Masih Menanjak. CNN Indonesia.," last modified 2021, diakses Desember 7, 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210226150445-78-611349/ojk-prediksi-risiko-kredit-macet-masih-menanjak.

[19] Hari Sutra Disemadi, "Stimulus Kredit Perbankan: Kebijakan Penanggulangan Risiko Kredit Akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 3 (2021): 563–577.

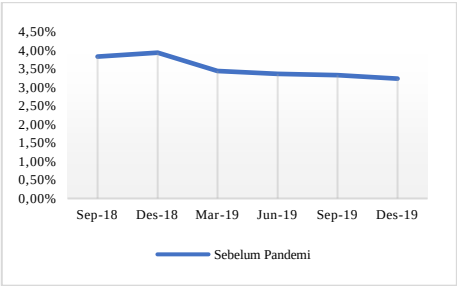

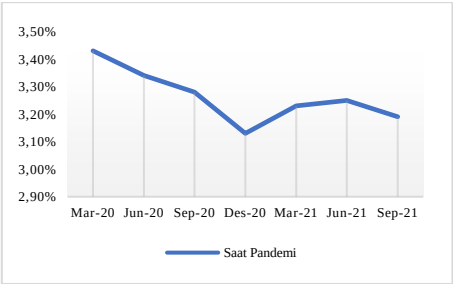

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2021

Gambar 1.2 Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Antara Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah bank umum syariah sebelum pandemi pada bulan September 2018 sampai Desember 2019 mengalami pergerakan fluktuatif dan trendnya cenderung menurun. Adapun rasio NPF tertinggi pada periode Desember 2018 sebesar 3,93% dan terendah pada periode Desember 2019 sebesar 3,23%. Sedangkan pembiayaan bermasalah bank umum syariah saat pandemi pada bulan Maret 2020 sampai September 2021 sama seperti sebelum pandemi mengalami pergerakan fluktuatif dan trendnya cenderung mengalami penurunan. Adapun rasio NPF tertinggi pada periode Maret 2020 sebesar 3,43% dan terendah pada periode Desember 2020 sebesar 3,13%.

Jika dibandingkan dengan bank umum konvensional ternyata pembiayaan bermasalahnya juga sama mengalami pergerakan yang fluktuatif sebelum dan saat pandemi COVID-19, meskipun di awal pandemi sempat mengalami peningkatan yang signifikan. Hal itu dapat dilihat melalui gambar 1.3.

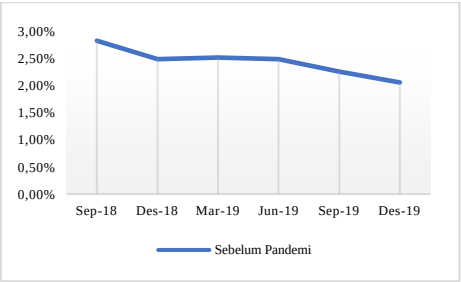

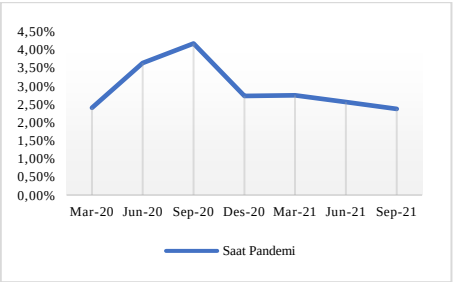

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, data diolah 2021

Gambar 1.3 Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Konvensional Antara Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah bank umum konvensional sebelum pandemi pada bulan September 2018 sampai Desember 2019 mengalami pergerakan fluktuatif dan trendnya cenderung menurun. Adapun rasio NPF tertinggi pada periode September 2018 sebesar 2,83% dan terendah pada periode Desember 2019 sebesar 2,06%. Sedangkan pembiayaan bermasalah bank umum konvensional saat pandemi pada bulan Maret 2020 sampai September 2021 sama seperti sebelum pandemi mengalami pergerakan fluktuatif dan trendnya cenderung mengalami penurunan. Adapun rasio NPF tertinggi pada periode September 2020 sebesar 4,17% dan terendah pada periode September 2021 sebesar 2,37%.

Pribanggayu et al (2021), mengatakan bank umum syariah dalam menghadapi pandemi memiliki risiko yang lebih tinggi dari pada bank umum konvensional,[20]

[20] Dematria Pribanggayu, Kurnia Fajar Afgani, dan Alda Ricederia, "Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 2 (2021): 122–134.

salah satunya risiko pembiayaan bermasalah pada sektor usaha dan non usaha. Penyebab pembiayaan bermasalah muncul karena ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan ke bank meningkat akibat pendapatannya menurun[21] di masa pandemi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi bahwa kemungkinan terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah sektor usaha pada bank umum syariah antara sebelum dan saat pandemi COVID-19 serta perbedaan pembiayaan bermasalah sektor non usaha pada bank umum syariah antara sebelum dan saat pandemi COVID-19. Selanjutnya pada penelitian ini, penulis merasa perlu menganalisis perbandingan pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha untuk mengetahui manakah yang lebih bertahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan memprediksi tingkat pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha di masa mendatang serta implikasi manajerial penelitian ini dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah di masa pandemi COVID-19 masih sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut, terlebih sebelum pandemi sudah terdapat penelitian terkait pembiayaan bermasalah dengan kondisi masalah yang berbeda seperti krisis moneter 1998, krisis ekonomi global 2008 dan lainnya. Pada penelitian sebelumnya, Suharyono dan Sunarto (2016) mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah bank devisa nasional sebelum dan sesudah krisis

[21] Candera, Muslimin, dan Permatasari, "Banking Financial Performance Before and During the Covid 19 Pandemic in Indonesia: Analysis of Comparison Between Islamic and Conventional Banking."

global tidak terdapat perbedaan. Selanjutnya, penelitian pembiayaan bermasalah saat kondisi pandemi. Jalin dan Rani (2020), mengatakan pembiayaan bermasalah di bank konvensional sebelum dan setelah pengumuman COVID-19 tidak terdapat perbedaan signifikan sedangkan pembiayaan bermasalah saat setelah pengumuman COVID-19 dan setelah penerapan *new normal* terdapat perbedaan signifikan. Selain itu, Afkar dan Purwanto (2021) mengatakan bahwa pembiayaan bermasalah bank umum syariah yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah* terdapat perbedaan sebelum dan selama pandemi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk diteliti lebih lanjut karena yang membedakan penelitian terdahulu dengan penulis terletak pada pembiayaan bermasalah bank umum syariah yang diteliti yaitu pada sektor usaha dan non usaha, selanjutnya penulis juga meneliti terkait prediksi tingkat pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha di masa mendatang serta implikasi manajerial penelitian ini khususnya pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **"Analisis Komparatif Pembiayaan Bermasalah Sektor Usaha dan Non Usaha Dalam Menghadapi COVID-19 (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia)".**

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa perlu melakukan pembatasan terhadap masalah yang akan diteliti untuk mencegah ruang lingkup yang menyebar terlalu besar. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bank umum syariah di Indonesia. Penulis memilih bank umum syariah sebagai objek penelitian karena bank umum syariah mempunyai kontribusi besar dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor usaha dan non usaha.
2. Penulis dalam penelitian ini fokus membandingkan pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Alasannya untuk menguji tingkat ketahanan pembiayaan sektor usaha dan non usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis telah merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah sektor usaha pada bank umum syariah antara sebelum dan saat pandemi COVID-19?
2. Apakah terdapat perbedaan pembiayaan bermasalah sektor non usaha pada bank umum syariah antara sebelum dan saat pandemi COVID-19?

3. Bagaimana analisis perbandingan pembiayaan bermasalah sektor usaha dengan sektor non usaha pada bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19?
4. Bagaimana analisis *forecasting* tingkat pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha pada bank umum syariah periode September 2021 sampai Desember 2025?
5. Bagaimanakah implikasi manajerial penelitian ini khususnya pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha pada bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji perbedaan pembiayaan bermasalah sektor usaha pada bank umum syariah antara sebelum dan saat pandemi COVID-19.
2. Untuk menguji perbedaan pembiayaan bermasalah sektor non usaha pada bank umum syariah antara sebelum dan saat pandemi COVID-19.
3. Untuk mengetahui hasil analisis perbandingan pembiayaan bermasalah sektor usaha dengan sektor non usaha pada bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19.
4. Untuk mengetahui prediksi tingkat pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha pada bank umum syariah periode September 2021 sampai Desember 2025.

5. Untuk mengetahui implikasi manajerial penelitian ini khususnya pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha pada bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat teoretis dari hasil penelitian ini sebagai pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan bagi akademisi mengenai perbandingan pembiayaan bermasalah sektor usaha dengan sektor non usaha pada bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19, prediksi tingkat pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha serta implikasi manajerial penelitian ini khususnya pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini sebagai tambahan sumber informasi, referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengambil sebuah kebijakan mengenai pembiayaan bermasalah sektor usaha dengan sektor non usaha pada bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19, prediksi tingkat pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha serta implikasi manajerial penelitian ini khususnya pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha dalam menghadapi pandemi COVID-19.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini merujuk pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi tahun 2021. Pada sistematika penulisan ini, penulis memberikan sebuah gambaran alur berpikir dari awal hingga akhir penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, gambaran umum penelitian yang dikemas dalam sebuah pendahuluan. Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua, menguraikan tentang teori-teori umum yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini penulis menjelaskan tentang landasan teori, kerangka pemikiran dan *review* hasil studi terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga, memaparkan tentang metode penelitian yang akan digunakan. Pada bab ini menjelaskan tentang populasi, sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, metode analisis data dan hipotesis dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PENELITIAN

Bab keempat, memaparkan tentang analisis dan hasil penelitian komparatif pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19, prediksi tingkat pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha periode September 2021 – Desember 2025 dan implikasi manajerial penelitian ini khususnya pembiayaan bermasalah sektor usaha dan non usaha bank umum syariah dalam menghadapi pandemi COVID-19.

BAB V PENUTUP

Bab kelima, memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran – saran yang diperuntukkan kepada pihak – pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini